

TESIS

JANGKA WAKTU KEPERGIAN ORANG UNTUK DAPAT DINYATAKAN TIDAK HADIR (*AFWEZEIGHEID*) BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI



Disusun Oleh:

ULFIA NUR FAIQOH

NIM: 12223049

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2025

Halaman Judul

TESIS

**JANGKA WAKTU KEPERGIAN ORANG UNTUK DAPAT
DINYATAKAN TIDAK HADIR (*AFWEZIGHEID*)
BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**

2025

TESIS

JANGKA WAKTU KEPERGIAN ORANG UNTUK DAPAT DINYATAKAN TIDAK HADIR (*AFWEZEIGHEID*) BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya**



**PRO PATRIA
Disusun Oleh :**

ULFIA NUR FAIQOH

NIM : 12223049

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**

2025

Lembar Persetujuan

**TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DI SIDANGKAN
PADA TANGGAL 30 Januari 2025**

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. MOH. SALEH, S.H., M.H.

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama**



Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum.

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah di revisi
Pada Tanggal 6 Februari 2025

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. MOH. SALEH, S.H, M.H.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama

Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan sidang Tim Pengguji Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada tanggal 30 Januari 2025.

Ketua :
Dr. MIFTAKHUL HUDA, S.H., M.H.

Sekretaris :
Dr. MOH. SALEH, S.H., M.H.

Anggota :
Dr. ERMA ZAHRO NOOR, S.H., M.H.



[Handwritten signature]
.....

[Handwritten signature]
.....

[Handwritten signature]
.....

TESIS


PADA TANGGAL : 30 Januari 2025

TIM PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. MIFTAKHUL HUDA, SH, MH

Anggota : Dr. MOH. SALEH S.H., M.H

: Dr. ERMA ZAHRO NOOR S.H., M.H.



[Handwritten signature in blue ink]
.....
[Handwritten signature in black ink]
.....
[Handwritten signature in black ink]
.....



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN JUDUL TESIS*

Nama Mahasiswa : ULFIA NUR FAIQOH
No. Induk Mahasiswa : 12223049
Program Studi/Angkatan : Magister Kenotariatan / XXVI

Dengan ini mengajukan judul penelitian hukum (Tesis) pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, dengan alternatif judul sebagai berikut:

1. JANGKA WAKTU KEPERGIAN ORANG UNTUK DAPAT DINYATAKAN TIDAK HADIR (AFWEZEIGHEID) BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI

Untuk disetujui sebagai Judul Tesis dengan Pembimbing:

1. Dr. MOH. SALEH, S.H., M.H.

Menyetujui,
Ketua Program Studi

Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum.

Surabaya, 22 Agustus 2024
Mahasiswa

ULFIA NUR FAIQOH

* Pengajuan Judul Tesis harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa
2. Fotocopy Kuitansi Pembayaran SPP s/d bulan pengajuan dan uang Tesis
3. Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 2 (IPK Minimal 3,00)
4. F/C Sertifikat Seminar MKn



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM KESEDIAAN MEMBIMBING TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. MOH. SALEH, S.H., M.H.

Jabatan Fungsional : Wakil Rektor I Bidang Akademik

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk membimbing:

Nama Mahasiswa : ULFIA NUR FAIQOH

No. Induk Mahasiswa : 12223049

Judul : **JANGKA WAKTU KEPERGIAN ORANG UNTUK DAPAT
DINYATAKAN TIDAK HADIR (AFWEZEIGHEID)
BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI.**

Surabaya, 22 Agustus 2024
Calon Pembimbing,

Dr. MOH. SALEH, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arief Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PERSETUJUAN DEWAN TESIS

Berdasarkan pengajuan judul dan calon dosen pembimbing yang diajukan dan setelah melalui proses verifikasi/pemeriksaan terhadap:

1. Persyaratan penulisan tesis;
2. Kualifikasi calon pembimbing dan kuota maksimal pembimbingan;
3. Kesesuaian judul tesis dengan Rencana Induk Penelitian Fakultas dan Prodi; dan
4. Originalitas judul tesis;

Maka Dewan Tesis ~~menyetujui/tidak menyetujui*~~ judul dan calon pembimbing tesis sebagai berikut :

- I. Nama Mahasiswa : ULFIA NUR FAIQOH
Nomor Induk Mahasiswa : 12223049
Program Studi : Magister Kenotariatan
- II. Judul Tesis : JANGKA WAKTU KEPERGIAN ORANG UNTUK DAPAT PRO PATRIA DINYATAKAN TIDAK HADIR (AFWEZEIGHEID) BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
- III. Pembimbing : Dr. MOH. SALEH, S.H., M.H.

Disetujui oleh Dewan Tesis,

Di Surabaya, Pada Tanggal 21 Agustus 2024

Ketua

Dr. MOH. SALEH, S.H., M.H.

Sekretaris

Dr. MIFTAKHUL HUDA, S.H., M.H.



SURAT PENUGASAN

No.677/NR-FH/ 03/IX/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan ini menugaskan kepada:

Pembimbing	NIM	Nama Mahasiswa	Judul Tesis
Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.	12223049	Ulfia Nur Faiqoh	Jangka Waktu Kepergian Orang Untuk Dapat Dinyatakan Tidak Hadir

Pembimbing yang namanya tercantum diatas, ditugaskan untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul yang dimaksud.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PRO PATRIA

Surabaya, 4 September 2024

Dekan,


Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : ULFIA NUR FAIQOH

No. Induk : 12223049

Alamat : DUSUN MENGKULI, RT.003, RW.003, DESA BLULUK,
KECAMATAN BLULUK, KABUPATEN LAMONGAN

Telp/HP : 081234021087

Pembimbing : Dr. MOH. SALEH, S.H., M.H.

Judul Tesis : JANGKA WAKTU KEPERGIAN ORANG UNTUK DAPAT
DINYATAKAN TIDAK HADIR (AFWEZEIGHEID)
BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI.

Tgl Dimulai : 4 September 2024

Pembimbing

Surabaya, 17 Oktober 2024

Mahasiswa


Dr. MOH. SALEH, S.H., M.H.


ULFIA NUR FAIQOH

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakikm 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1.	Konsultasi Judul dan Memaparkan Arah Penelitian	2/10/2024	
2.	Menambah Judul Dengan 'Berdasarkan Penetapan Pengadilan'	2/10/2024	
3.	Revisi Rumusan Masalah	2/10/2024	
4.	Revisi Tujuan Penelitian dan Orisinalitas Penelitian	16/10/2024	
5.	Revisi Tinjauan Pustaka	16/10/2024	
6.	Revisi Metode Penelitian	16/10/2024	
7.	ACC	17/10/2024	

Syarat :

1. Pengajuan seminar proposal Tesis setelah bimbingan minimal 5 kali
2. Diperbolehkan Seminar setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan

SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi , Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa :Ulfa Nur Faiqoh
2. NIM :12223049
3. Judul Skripsi /Tesis :Jangka Waktu Kepergian Orang Untuk Dapat Dinyatakan Tidak Hadir

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiat** pada tanggal 21 Oktober 2024

Dan mahasiswa tersebut bisa melanjutkan ujian Proposal.

Mengetahui:


Dr. Moh. Saleh, S.H, M.H
Ketua dewan Skripsi dan Tesis


Dr. Miftakhul Huda, S.H, M.H
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis

Dekan,


Dr. Rusdianto Sesung, S.H, M.H.



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL*

Nama Mahasiswa : ULFIA NUR FAIQOH

No. Induk Mahasiswa : 12223049

Program Studi/Angkatan : Magister Kenotariatan / XXVI

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN PROPOSAL TESIS pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

JANGKA WAKTU KEPERGIAN ORANG UNTUK DAPAT DINYATAKAN TIDAK HADIR (AFWEZEIGHEID) BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI.

Menyetujui Untuk Diuji
Pembimbing,

Surabaya, 22 Oktober 2024
Ketua Program Studi


Dr. MOH. SALEH, S.H., M.H.


Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum.

* Pengajuan ujian proposal tesis diajukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat Penugasan Pembimbingan, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Fotocopy Surat Penugasan Pembimbingan
2. Proposal Tesis 3 rangkap



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN PROPOSAL TESIS

NAMA : ULFIA NUR FAIQOH

N I M : 122230049

Tanggal Penilaian : 31 Oktober 2024

Judul Proposal Tesis : JANGKA WAKTU KEPERGIAN ORANG UNTUK DAPAT
DINYATAKAN TIDAK HADIR (AFWEZEIGHEID)
BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI

Pembimbing : Dr. MOH. SALEH, S.H., M.H.

PANITIA PENILAIAN PROPOSAL TESIS

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. MOH. SALEH, S.H., M.H.	
ANGGOTA	Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum.	
ANGGOTA	Dr. HERU KUSWANTO., S.H., M.H.	

Surabaya, 12 November 2024
Pembimbing,

Dr. MOH. SALEH, S.H., M.H.

Catatan:

- Wajib di kumpulkan minimal 1 minggu setelah ujian proposal tesis ke pembimbing.



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
 Jl. Arif Rachman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU KEHADIRAN MENGIKUTI PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : ULFIA NUR FAIQOH

No. Induk : 12223049

NO	NAMA PENYAJI	JUDUL PENELITIAN	TGL	PARAF PEMBIMBING	PENGUJI
1.	Mega Wulandari	Pertindungan hukum thdp ahli waris yg tanah yg diengketakan (studi kasus MA.no. 870/PX/2015)	31 okt '24		
2.	REZITA FILANTI Bestina Fibrina RELLY	putusan terhadap status hak atas tanah yg merupakan harta bersama farm di bepani tak tanggunngan dlm tr. janya peremoran	31 okt '24		
3.	RIA RIANI PUTRI	Kedudukan Anak Angkat sebagai Ahli Waris Berdasarkan Putusan No:39/PDT.G/2016/PN.APB	31 OKT 2024		
4.	Aura Mayshinta	Kedudukan ahli waris dalam harta bawaan stud kasus putusan No. 56/PDT/2021/PT SMG dalam perspektif keadilaan	31 oktober 2024		
5.	Elinda Rizky Putri	Kewajiban Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Penerima Hibah Warisan	31 Okt '24		
6.	Endah Wira Juhic	Urgensi pembentukan penyediaan beasiswa agar dapat menjangkau kalangan terbawah	31 okt '24		
7.	Aasha Rajasa.	Pertindungan hukum pemasangan hak atas tanah dari prosedur psl di kabupaten madura dalam perspektif he abstraction hukum	31 okt 24		
8.	Aldi Pinchana. M	Kedudukan Hibah atas tanah sbg harta bersama tanpa persetujuan ahli waris	31 okt 24		

Mengetahui,
 Ketua Program Studi

Surabaya, 31 Oktober 2024
 Mahasiswa

Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum.

ULFIA NUR FAIQOH



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : ULFIA NUR FAIQOH
No. Induk : 12223049
Alamat : DUSUN MENGKULI, RT.003, RW.003, DESA BLULUK,
KECAMATAN BLULUK, KABUPATEN LAMONGAN
Telp/HP : 081234021087
Pembimbing : Dr. MOH. SALEH, S.H., M.H.
Judul Tesis : JANGKA WAKTU KEPERGIAN ORANG UNTUK DAPAT
DINYATAKAN TIDAK HADIR (AFWEZEIGHEID)
BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI.
Tgl Dimulai : 15 November 2024

Pembimbing

Surabaya, 20 Januari 2025
Mahasiswa


Dr. MOH. SALEH, S.H., M.H.


ULFIA NUR FAIQOH

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578




NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1.	Konsultasi Revisi Hasil Seminar Proposal BAB 1	18/10/2024	
2.	Konsultasi Sub Bab Untuk Selanjutnya BAB 2 dan BAB 3	14/11/2024	
3.	Konsultasi BAB 2 : Penambahan Bedah Pasal di Sub Bab 1	6/12/2024	
4.	Konsultasi BAB 2 : Mempertajam analisis pada pasal yang digunakan sebagai dasar analisis fakta hukum	10/12/2024	
5.	Konsultasi BAB 2 : Penyerahan Revisi dari bimbingan sebelumnya di poin 2.1	16/12/2024	
6.	Konsultasi daftar pertanyaan untuk wawancara ke Balai Harta Peninggalan Surabaya	16/12/2024	
7.	Konsultasi BAB 2 : Menambahkan analisis berdasarkan data yang ditemukan pada saat melakukan	18/12/2024	



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

	wawancara		
8.	Konsultasi BAB 3 : Penambahan sub bab	18/12/2024	
9.	Konsultasi BAB 3 : Koreksi hasil revisi	19/12/2024	
10.	Konsultasi BAB 4 : revisi pada bagian kesimpulan	07/01/2025	
11.	Konsultasi BAB 4 : Menyerahkan hasil revisi poin kesimpulan dan saran	17/01/2025	
12.	ACC	17/01/2025	

Syarat :

1. Pengajuan seminar proposal Tesis setelah bimbingan minimal 12 kali
2. Diperbolehkan Seminar setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan



UNIVERSITAS

Narotama

FAKULTAS HUKUM



Registration Number 35014129

Program Studi Ilmu Hukum (S1/ Akreditasi B)
Program Studi Ilmu Hukum (S2/ Akreditasi B)
Program Studi Kenotariatan (S2/ Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh.@narotama.ac.id

5 SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI / TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi /Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :


1. Nama Mahasiswa :Ulfa Nur Faiqoh
2. NIM :12223049
3. Judul Skripsi /Tesis :Jangka Waktu Kepergian Orang Untuk Dapat Dinyatakan Tidak Hadir

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiasi Naskah Skripsi / Tesis** pada tanggal 13 Januari 2025

Mengetahui


Dr. Miftakhul Huda, S.H, M.H
Ketua dewan Skripsi dan Tesis

PRO PATRIA


Dr. Tahegga Primananda A, S.H, M.H
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis

Dekan,


Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN TESIS*

Nama Mahasiswa : ULFIA NUR FAIQOH

No. Induk Mahasiswa : 12223049

Program Studi/Angkatan : Magister Kenotariatan / XXVI

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN TESIS pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

JANGKA WAKTU KEPERGIAN ORANG UNTUK DAPAT DINYATAKAN TIDAK HADIR (AFWEZEIGHEID) BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI.

Mengetahui

Pembimbing,

Surabaya, 20 Januari 2025
Mahasiswa


Dr. MOH. SALEH, S.H., M.H.


ULFIA NUR FAIQOH

Menyetujui Untuk Diuji
Ketua Program Studi


Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum.

* Pengajuan Ujian Tesis diajukan paling cepat 6 (Enam) bulan setelah tanggal di keluarkannya surat Bimbingan Tesis, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Kartu Pembimbingan (minimal 12 kali pembimbingan)
2. Sertifikat TOEFL/ILT dengan skor minimal 475 (Extern dari semua PTN, PTS (PETRA, UBAYA), EF, IALF, KELT)
3. Telah menyelesaikan 40 SKS & Tidak memiliki nilai D
4. Tesis 3 rangkap dengan softcover warna Biru UNNAR






FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH TESIS

NAMA : ULFIA NUR FAIQOH
N I M : 12223049
Tanggal Penilaian : 30 Januari 2025
Judul Proposal Tesis : KEDUDUKAN JANGKA WAKTU KEPERGIAN ORANG
UNTUK DAPAT DINYATAKAN TIDAK HADIR
(AFWEZEIGHEID) BERDASARKAN PENETAPAN
PENGADILAN NEGERI
Pembimbing : Dr. MOH. SALEH, S.H., M.H.

PANITIA PENILAIAN NASKAH TESIS

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. MIFTAKHUL HUDA, S.H., M.H.	
SEKRETARIS	Dr. MOH. SALEH, S.H., M.H.	
ANGGOTA	Dr. ERMA ZAHRO NOOR, S.H., M.H.	

Surabaya, 6 Februari 2025
Pembimbing,


Dr. MOH. SALEH, S.H., M.H.

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 20 Januari 2025

Yang membuat pernyataan

PRO PATR



ULFIA NUR FAIQOH

NIM : 12223049

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah serta kasih sayang berupa kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “JANGKA WAKTU KEPERGIAN ORANG UNTUK DAPAT DINYATAKAN TIDAK HADIR (*AFWEZIGHEID*) BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW., keluarga dan sahabatnya.

Hal ini tidak terlepas dari usaha, kesabaran serta ketekunan sebagai kunci penyelesaian dan penulisan tesis ini yang tentunya tidak luput dari bantuan, do'a dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Assoc. Prof. Dr. Arasy Alimudin, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2. Dr. Rusdianto Sesung, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
3. Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya.
4. Dr. Moh. Saleh, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi saran, kritik, serta mempermudah dalam proses penyelesaian dan penyempurnaan tesis ini, *jazakumullahu ahsanal jaza'*.
5. Jajaran Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu untuk menambah pengetahuan penulis selama masa perkuliahan.
6. Segenap Staff Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah membantu melancarkan proses administrasi selama masa perkuliahan sampai dengan selesai.
7. Orang tua tersayang semoga senantiasa diberikan kesehatan serta keluarga besar (Lamongan) yang selalu memberi motivasi, support dan do'a terbaiknya untuk penulis sehingga penulisan tesis ini berjalan lancar, *jazakumullahu ahsanal jaza'*.
8. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah berkenan untuk memberikan informasi yang berguna sebagai bahan analisis penulis.

9. Ibu Nuryati selaku Fungsional Kurator Keperdataan Ahli Madya pada Balai Harta Peninggalan Surabaya yang berkenan menerima penulis dengan baik untuk melakukan wawancara.
10. Teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya yang saling support selama penyelesaian tesis khususnya teman MKN 26.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu akan tetapi ikut serta membantu proses kelancaran penelitian ini.

Penulis ucapkan terimakasih kepada para pihak yang membantu dan memberi dorongan moril maupun materiil atas terselesaikannya tesis ini, semoga kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya balasan. Penulis berharap dengan adanya tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang terkhusus para pembaca baik akademisi maupun mahasiswa yang memiliki konsen dalam bidang kenotariatan khususnya terkait dengan keadaan tidak hadir (*afwezigheid*).

Surabaya, 20 Januari 2025
Hormat Saya,

Ulfia Nur Faiqoh

ABSTRAK

Keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) merupakan keadaan dimana seseorang meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu tertentu dengan atau tanpa izin yang menjadikan tidak diketahuinya informasi keberadaan diikuti dengan informasi dari saksi dan sumber yang terpercaya. Pasal 467 KUHPerdara memberikan jangka waktu lima tahun untuk dapat mengajukan penetapan pengadilan. Namun, dengan kemajuan teknologi saat ini, pencarian orang hilang seharusnya dapat dilakukan lebih cepat karena media sosial sekarang adalah tempat berkumpulnya semua informasi. Berdasarkan KUHPerdara, tindakan yang bisa dilakukan dalam keadaan tidak hadir dikenal dengan ‘tindakan sementara’ yakni mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri. Terdapat beberapa kasus dimana hakim mengabulkan penetapan meskipun hanya dalam jangka waktu hilang kurang dari lima tahun, contohnya dalam penetapan Nomor: 392/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim. yakni dalam jangka waktu dua tahun dengan berbagai pertimbangan yang diberikan dalam lembaran pertimbangan hakim.

Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan beberapa kasus terkait keadaan tidak hadir dengan permohonan dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) tahun. Penulis akan berfokus apakah terdapat konflik norma diantara pasal 463, 467, dan 470 KUHPerdara sebagai dasar hukum keadaan tidak hadir (*afwezigheid*).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada konflik aturan terkait pasal 463, 467, dan 470 KUHPerdara sebagai dasar hukum *afwezigheid*. Perkara *afwezigheid* ini bersifat *voluntair* sehingga keputusan hakim tergantung dengan duduk perkara dan tingkat kepentingan para pihak yang diikuti dengan bukti dan saksi yang dapat menguatkan permohonan. Pada dasarnya penggunaan pasal tergantung kasus yang diajukan dan dipastikan sudah memenuhi norma umum yang ada dalam pasal 463 KUHPerdara. Bahwa tidak ada minimal waktu untuk mengajukan permohonan karena semua kembali terhadap kepentingan para pihak terkait. Selain itu, penetapan pengadilan juga memiliki akibat hukum bagi beberapa pihak, seperti para ahli waris, status pernikahan, pihak ketiga dan para legataris juga para pihak yang memiliki hak.

Kata Kunci: Orang Tidak Hadir (Afwezigheid), Jangka Waktu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

ABSTRACT

State of absence (afwezigheid) is a condition in which a person leaves their residence for a certain period, with or without permission, resulting in their whereabouts becoming unknown, as confirmed by information and reliable witnesses. The Civil Code provides a timeline of five years to apply for a court order, as stated in Article 467. However, given the rapid technological advancements, the search for missing persons should be able to be conducted more swiftly, as social media has become a hub for gathering information. The action that can be taken in a state of absence, based on the Civil Code, is a temporary measure—submitting an application for a determination to the District Court. Even if the period of absence is less than five years, the judge may grant several stipulations, such as a two-year timeframe, based on various considerations outlined in the court's decision.

This study aims to examine and analyze the judicial considerations used in deciding cases related to the state of absence when applications are submitted within a period of less than five years. Specifically, the analysis focuses on identifying potential conflicts of norms among Articles 463, 467, and 470 of the Civil Code, which serve as the legal basis for the state of absence.

The research method employed is normative legal research, which involves the examination of library materials and secondary legal sources. Meanwhile, the problem is approached using both statutory and conceptual framework.

The results reveal no conflict among articles 463, 467, and 470 of the Civil Code as the legal basis for state of absence. These cases are voluntary, meaning that the judge's decision is contingent on the specific circumstances and the interests of the parties involved. The decision is made based on the evidence and witness testimonies presented, ensuring that the application adheres to the general norms outlined in Article 463 of the Civil Code. There is no mandatory time frame for filing a petition, as this depends on the interest of the parties. Additionally, the court's ruling have legal consequences for various stakeholders, such as heirs, marital status, third parties, legataries, and other interested parties.

Keywords: State of Absence (Afwezigheid), Time Frame, Civil Code

RINGKASAN

JANGKA WAKTU KEPERGIAN ORANG UNTUK DAPAT DINYATAKAN TIDAK HADIR (*AFWEZIGHEID*) BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI

Tesis ini menganalisis mengenai jangka waktu kepergian orang untuk dapat dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*) berdasarkan penetapan pengadilan.

Bab I, menguraikan tentang latar belakang masalah mengenai jangka waktu untuk orang dapat dinyatakan tidak hadir dengan minimal membuat laporan yang tercantum dalam pasal 467 KUHPerdara disebutkan minimal lima tahun dengan banyaknya perkembangan teknologi yang dapat memudahkan dalam pencarian orang hilang sehingga dengan minimal waktu itu seharusnya bisa ada pengaturan yang lebih detail mengenai pembagian waktu dengan berbagai kasus yang sering terjadi.

Bab II, merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan tenggang waktu orang dikatakan tidak hadir (*afwezigheid*). Bila dianalisis dan dikaitkan dengan konflik norma yang ada diantara tiga pasal yakni 463, 467 dan 470 KUHPerdara terkait jangka waktu untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan dan penggunaannya dalam kasus yang ada di pengadilan bahwa tidak ada konflik aturan dalam ketentuan keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) karena pada dasarnya penetapan di pengadilan bersifat *voluntair* dan asalkan sudah memenuhi norma umum yang ada dalam pasal 463 KUHPerdara maka dalam beberapa kasus dengan bukti-bukti kuat yang diajukan oleh para pihak yang berkepentingan maka permohonan bisa dilakukan.

Bab III, merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua. Apakah yang menjadi akibat hukum atas penetapan pengadilan terkait dengan tenggang waktu orang dikatakan tidak hadir (*afwezigheid*). Penetapan orang tidak hadir oleh pengadilan negeri memiliki akibat hukum bagi orang-orang yang memiliki hubungan hukum dengan orang tidak hadir tersebut seperti terhadap para ahli waris, terhadap status pernikahan baik untuk suami/istri yang ditinggalkan, akibat terhadap pihak ketiga yang memiliki hubungan kerjasama maupun hubungan hukum lain dan

akibat terhadap para legataris dan para pihak yang memiliki hak. Sebagaimana akibat hukum ini disebutkan dalam pasal 472 sampai pasal 495 KUHPerdara.

Bab IV, merupakan bab penutup yaitu menguraikan tentang kesimpulan dan saran penulis. Penulis menyimpulkan bahwa jangka waktu kepergian orang tidak hadir (*afwezigheid*) berdasarkan penetapan pengadilan itu bersifat *voluntair* sehingga keputusan hakim dalam penetapan pengadilan tergantung duduk perkara dan tingkat kepentingan yang dimiliki oleh para pihak dan tidak memiliki ketentuan waktu minimal untuk dapat mengajukan permohonan *afwezigheid* ke pengadilan karena semua kembali kepada kepentingan, yang utama dalam mengajukan permohonan *afwezigheid* ke pengadilan adalah sudah memenuhi norma umum yang terdapat dalam pasal 463 KUHPerdara.



DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Halaman Prasyarat Gelar	iii
Lembar Persetujuan Pembimbing dan Kaprodi	iv
Lembar Pengesahan Revisi Pembimbing dan Kaprodi.....	v
Lembar Pengesahan Panitia Penguji Tesis.....	vi
Lembar Pengajuan Judul Tesis	viii
Lembar Kesiediaan Membimbing Tesis	ix
Lembar Persetujuan Dewan Tesis.....	x
Lembar Penugasan Pembimbing Tesis	xi
Lembar Bimbingan Proposal Tesis	xii
Lembar Keterangan Lulus Uji Plagiat	xiv
Lembar Pengajuan Ujian Proposal Tesis	xv
Lembar Persetujuan Perbaikan Penilaian Proposal Tesis	xvi
Lembar Kehadiran Mengikuti Proposal Tesis	xvii
Lembar Bimbingan Tesis.....	xviii
Lembar Keterangan Lulus Uji Plagiasi Naskah Tesis	xxi
Lembar Pengajuan Ujian Tesis	xxii
Lembar Persetujuan Perbaikan Penilaian Naskah Tesis	xxiii
Surat Pernyataan Keaslian Tesis	xxiv
Kata Pengantar	xxv
Abstrak	xxvii
<i>Abstract</i>	xxviii
Ringkasan.....	xxix
Daftar Isi	xxxi
Daftar Tabel	xxxiv
Daftar Peraturan Perundang-Undangan	xxxv
Daftar Penetapan Pengadilan	xxxvi

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1. Tujuan Penelitian	8
1.3.2. Manfaat Penelitian	9
1.4. Tinjauan Pustaka	10
1.4.1. Subyek Hukum	10
1.4.2. Keadaan Tidak Hadir (<i>Afwezigheid</i>)	12
1.4.3. Kepemilikan Hak atas Harta Benda	15
1.4.4. Tempat Tinggal/Domisili	20
1.5. Orisinalitas Pustaka	24
1.6. Metode Penelitian	28
1.6.1. Tipe Penelitian	28
1.6.2. Pendekatan Masalah	28
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	29
1.6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	30
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	30
1.7. Sistematika Penulisan	31
BAB II PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN TENGGANG WAKTU ORANG DIKATAKAN TIDAK HADIR (<i>AFWEZIGHEID</i>)	33
2.1. Pengaturan Orang Tidak Hadir (<i>Afwezigheid</i>) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)	33
2.2. Kriteria Orang Dikatakan Tidak Hadir (<i>Afwezigheid</i>)	53
2.3. Tenggang Waktu Orang Tidak Hadir (<i>Afwezigheid</i>) Berdasarkan Penetapan Pengadilan.....	61
2.3.1. Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim.....	64
2.3.2. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2014/PN.Kpj.	67

BAB III AKIBAT HUKUM ATAS PENETAPAN PENGADILAN TERKAIT TENGANG WAKTU ORANG DIKATAKAN TIDAK HADIR (AFWEZIGHEID)	73
3.1. Akibat Hukum Terhadap Hak Waris.....	73
3.2. Akibat Hukum Terhadap Pernikahan.....	81
3.2.1. Menikah Dengan Suatu Persatuan Harta.....	83
3.2.2. Membiarkan Persatuan Harta Berlangsung Seterusnya	87
3.2.3. Membagi Persatuan Harta	89
3.3. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Dengan Pihak Lain.....	91
3.4. Akibat Hukum Terhadap Para Legataris dan Para Pihak Yang Mempunyai Hak.....	96
BAB IV PENUTUP	99
4.1. Kesimpulan.....	99
4.2. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
Lampiran-Lampiran	
PRO PATRIA	
Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim	
Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2014/PN.Kpj	
Surat Izin Pengambilan Data/Studi Kasus dari Universitas Narotama	
Surat Balasan Izin Pengambilan Data/Studi Kasus dari Balai Harta Peninggalan Surabaya	


DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1. Persamaan dan Perbedaan Pasal 463 KUHPerdara, Pasal 467 KUHPerdara dan Pasal 470 KUHPerdara	50
---	----



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.2-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terus Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan BHP.



DAFTAR PENETAPAN PENGADILAN NEGERI

1. Penetapan Nomor: 392/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim.
2. Penetapan Nomor: 102/Pdt.P/2014/PN.Kpj.

